



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

N a m a : **PMHN**  
Tgl. Lahir/Umur : Kendal, 02 Januari 1999/ 23 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SLTA  
Tempat kediaman di : Dusun Longok, RT. 003 RW. 002, Desa Donosari,  
Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sebagai  
*Pemohon*. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon* di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 22/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 12 Januari 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Pemohon* hendak menikahkan adik kandung *Pemohon*:

N a m a : **ADIK**  
Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 03 Desember 2003 (18 tahun 1 bulan )  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SLTP  
Tempat kediaman di : Dusun Longok, RT. 003 RW. 002, Desa Donosari,  
Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

Dengan calon isterinya :

N a m a : **CAIS**  
Tgl. Lahir/umur : Batam, 12 November 2004 (17 Tahun 2 Bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Pendidikan : SLTP  
Tempat kediaman di : Dusun Manggal, RT. 001 RW. 003, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi adik *Pemohon* belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak *Pemohon* telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon.Kabupaten Kendal;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak 07 November 2021 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri *Pemohon* sudah hamil usia kandungan 4 bulan sehingga *Pemohon* sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan dan sudah merencanakan ijab qobul pada 11 Februari 2022;
4. Bahwa adik *Pemohon* dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa adik *Pemohon* berstatus *jejaka*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di toko Mebel dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga *Pemohon* dan orang tua calon isteri anak *Pemohon* telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, *Pemohon* mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada *Pemohon* untuk menikahkan adik *Pemohon* bernama **ADIK** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **CAIS**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) bahwa "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua*". Ayat (2) bahwa "*Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan*". Ayat (3) bahwa "*Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua*". Ayat (4) bahwa "*Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 9 Ayat (4) bahwa "*Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena *Pemohon* yang bernama **PMHN** yang merupakan Kakak dari **ADIK** tidak dapat menunjukkan Penetapan dari Pengadilan yang menetapkan bahwa **PMHN** sebagai *wali* dari **ADIK** maka Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (4) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 9 Ayat (4) bahwa *Pemohon* tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan dispensasi kawin untuk **ADIK**. Dengan demikian, permohonan *Pemohon* harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet onvanklidj verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan *Pemohon* tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada *Pemohon* untuk mwmbayar biaya perkara ini sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

**Dr. RADI YUSUF, M.H.**

PANITERA PENGGANTI



**M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	= Rp	30.000,00
- Proses	= Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp	90.000,00
- PNBP	= Rp	10.000,00
- Redaksi	= Rp	10.000,00
- Meterai	= Rp	10.000,00 +
Jumlah	= Rp	225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).